



**SALINAN**

**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI MIMIKA**

**NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu melakukan perubahan tarif retribusi pelayanan tera/ tera ulang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, maka tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Republik Indonesia 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1988 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindsurtian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2012 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran Huruf A. Alat Ukur, Timbang, Takar, dan Perlengkapannya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. ALAT UKUR, TIMBANG, TAKAR, DAN PERLENGKAPANNYA

NO	JENIS	TARIF TERA/TERA ULANG	
		Pengujian/Pengesaan/ Pembatalan (Rp /Alat)	Penjustiran (Rp/ Alat)
1	2	3	4
I.	UKURAN PANJANG		
	a. Bahan dari Kayu		
	1. Sampai dengan 1 m	Rp. 10,000	
	b. Bahan dari Logam		
	1. Sampai dengan 2 m	Rp. 10,000	Rp. 0
	2. Lebih dari 2 m s/d 10 m	Rp. 20,000	Rp. 0
	3. Lebih dari 10 m	Jumlah Kelipatan 10 x Tarif 10 M	
	c. Ukuran Panjang Jenis		
	1. Salib Ukur	Rp. 30,000	Rp. 0
	2. Mikrometer	Rp. 40,000	Rp. 0
	3. Jangka Sorong	Rp. 40,000	
	4. Alat Ukur Tinggi Orang	Rp. 40,000	
II.	TAKARAN (BASAHA/ KERING)		
	1. Sampai dengan 2 L	Rp. 5,000	
	2. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Rp. 10,000	
	3. Lebih dari 25 L	Rp. 20,000	
III.	TANGKI UKUR TETAP		
	a. Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak		
	1. Sampai dengan 500 kL	Rp. 2,900,000	
	2. Lebih dari 500 kL	Rp. 3,650,000	
	b. Tangki Ukur Tetap Silinder Datar		
	1. Sampai dengan 10 kL	Rp. 1,000,000	
	2. Lebih dari 10 kL	Rp. 1,200,000	

IV.	TANGKI UKUR GERAK		
	A. Tangki Ukur Mobil		
	1. Untuk Setiap Kompartemen	Rp. 200,000	
V.	BEJANA UKUR		
	1. Sampai dengan 50 L	Rp. 150,000	Rp. 0
	2. Lebih dari 50 L s/d 200 L	Rp. 200,000	Rp. 0
	3. Lebih dari 200 L s/d 500 L	Rp. 400,000	Rp. 0
	4. Lebih dari 500 L s/d 1000 L	Rp. 500,000	Rp. 0
VI.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		
	METER BAHAN BAKAR MINYAK		
	a. Meter Induk Untuk Setiap Media Uji		
	1. Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /H	Rp. 225,000	Rp. 0
	2. Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /H dihitung Sbb:		
	a) 25 m <sup>3</sup> /H Pertama	Rp. 225,000	Rp. 0
	b) Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /H s/d 100 m <sup>3</sup> /H Setiap m <sup>3</sup> /H	Rp. 10,000	
	c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /H s/d 500 m <sup>3</sup> /H Setiap m <sup>3</sup> /H	Rp. 6,000	
	d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /H, Setiap m <sup>3</sup> /H	Rp. 4,000	
	b. Meter Kerja Untuk Setiap Media Uji		
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /H	Rp. 200,000	Rp. 0
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /H Dihitung Sbb:		
	a) 15 M <sup>3</sup> /H Pertama	Rp. 200,000	Rp. 0
	b) Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /H s/d 100 m <sup>3</sup> /H Setiap m <sup>3</sup> /H	Rp. 8,000	
	c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /H s/d 500 m <sup>3</sup> /H Setiap m <sup>3</sup> /H	Rp. 5,000	
	d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /H, Setiap m <sup>3</sup> /H	Rp. 4,000	
	c. Pompa Ukur BBM Untuk Setiap Nosel	Rp. 200,000	Rp. 0
VII.	METER AIR		
	a. Meter Induk		
	1. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /H	Rp. 80,000	Rp. 0
	2. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /H s/d 100 m <sup>3</sup> /H	Rp. 120,000	Rp. 0
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /H	Rp. 160,000	Rp. 0
	b. Meter Kerja		
	1. Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /H	Rp. 10,000	Rp. 0
	2. Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /H s/d 100 m <sup>3</sup> /H	Rp. 20,000	Rp. 0
	3. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /H	Rp. 30,000	Rp. 0
VIII.	ANAK TIMBANGAN		
	a. Ketelitian Sedang Dan Biasa (Kelas M2 Dan M3)		
	1. Sampai dengan 1 kg	Rp. 5,000	Rp. 0
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Rp. 10,000	Rp. 0
	3. 10 kg dan 20 kg	Rp. 15,000	Rp. 0
	4. Lebih dari 20 kg	Rp. 20,000	Rp. 0
	b. Ketelitian Halus (F2 Dan M1)		
	1. Sampai dengan 1 kg	Rp. 20,000	Rp. 0
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Rp. 25,000	Rp. 0
	3. Lebih dari 5 kg	Rp. 30,000	Rp. 0

IX.	TIMBANGAN		
	a. Sampai Dengan 3.000 Kg		
	1. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IV)		
	a) Sampai dengan 20 kg	Rp. 40,000	Rp. 0
	b) Lebih dari 20 kg s/d 150 kg	Rp. 65,000	Rp. 0
	c) Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	Rp. 175,000	Rp. 0
	d) Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	Rp. 400,000	Rp. 0
	e) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Rp. 600,000	Rp. 0
	2. Ketelitian Halus (kelas II)		
	a) Sampai dengan 1 kg	Rp. 100,000	Rp. 0
	b) Lebih dari 1 kg s/d 25 kg	Rp. 150,000	Rp. 0
	c) Lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Rp. 200,000	Rp. 0
	d) Lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg	Rp. 500,000	Rp. 0
	e) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Rp. 650,000	Rp. 0
	b. Lebih Dari 3.000 kg		
	1. Ketelitian Sedang Dan Biasa, Setiap Ton	Rp. 50,000	Rp. 0
	c. Timbangan Ban Berjalan		
	1. Sampai dengan 100 Ton/H	Rp. 750,000	Rp. 0
	2. Lebih dari 100 Ton/H s/d 500 Ton/H	Rp. 1,000,000	Rp. 0
	3. Lebih Besar dari 500 Ton/H	Rp. 1,500,000	Rp. 0
	d. Timbangan Dengan Dua Skala (Multirange)		
	Atau Lebih , Dengan Sebuah Alat Penunjuk Yang Penunjukannya Dapat Diprogram Untuk Penggunaan Setiap Skala Timbang, Dihitung Sesuai Dengan Jumlah Lantai Timbangan Dan Kapasitas Masing-Masing Serta Menurut Tarif Pada Angka 9 a, b, c.		

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 4 Maret 2021

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 4 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
MICHAEL ROONEY GOMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 19710523 200701 1 011